



Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Limbah Industri Yang Mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Indonesia

Wan Fathiriansyah^{1*}, Dudik Djaja Sidarta², Moh Taufik³, Hartoyo⁴

^{1,2,3,4}Universitas Dr. Soetomo Surabaya

*Penulis Korespondensi: fathiriansyah78@gmail.com

Received: 02/07/2026 | Accepted: 05/08/2026 | Publication: 05/09/2026

Abstract: *This study aims to analyze the legal framework governing corporate criminal liability and the mechanisms of criminal law enforcement against corporations responsible for industrial waste disposal that causes environmental pollution in Indonesia. A healthy environment is a constitutional right of every citizen as stipulated in Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, the rapid development of the industrial sector is often accompanied by illegal waste disposal practices that result in significant ecological, social, and economic losses. This study employs a normative juridical method using a statutory approach and a conceptual approach. The findings indicate that the legal framework governing corporate criminal liability in Indonesia has a comprehensive normative basis through Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, as amended by Law Number 6 of 2023, and supported by Supreme Court Regulation Number 13 of 2016. Normatively, corporations are recognized as subjects of criminal law that may be held criminally liable and subjected to sanctions in the form of fines and additional penalties aimed at restoring environmental functions. Nevertheless, the implementation of criminal law enforcement against corporations continues to face serious obstacles, including the complexity of proving corporate fault, the limited capacity of law enforcement officials in establishing scientific evidence, and the tendency of law enforcement authorities to prioritize prosecution of individual corporate managers rather than the corporate legal entity itself. In conclusion, effective law enforcement requires optimization through strengthening law enforcement capacity, improving inter-agency coordination, and consistently imposing sanctions on corporations to create a deterrent effect and ensure environmental sustainability in Indonesia.*

Keywords: *Environmental Criminal Law; Corporate Criminal Liability; Industrial Waste; Environmental Pollution; Law Enforce*



Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Fathiriansyah, W., Sidarta, D. D., Taufik, M., & Hartoyo. (2026). Penegakan hukum pidana terhadap korporasi pelaku tindak pidana pembuangan limbah industri yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup di Indonesia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 6(4), 1895–1904. <https://doi.org/10.53625/jirk.v6i4.13276>

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana terhadap korporasi pelaku pembuangan limbah industri yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup menjadi isu penting dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Amanat konstitusi tersebut diwujudkan melalui berbagai regulasi, antara

lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 mengenai tata cara penanganan perkara pidana oleh korporasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana semakin mempertegas kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dalam kegiatan usahanya.

Meskipun kerangka hukum telah tersedia secara komprehensif, praktik pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah industri masih sering terjadi. Aktivitas industri, pertambangan, dan usaha lain yang mengabaikan standar pengelolaan limbah menyebabkan pencemaran air, tanah, maupun udara yang berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat, kerusakan ekosistem, penurunan produktivitas ekonomi, serta keberlanjutan pembangunan. Berbagai laporan menunjukkan bahwa korporasi masih menjadi pelaku dominan dalam tindak pidana lingkungan hidup, sementara tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pengelolaan limbah dan pemenuhan baku mutu lingkungan masih rendah.

Dalam praktik penegakan hukum, masih terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan pertanggungjawaban pidana korporasi belum berjalan optimal. Pembuktian tindak pidana lingkungan hidup memerlukan pembuktian ilmiah yang kompleks, keterkaitan antara kebijakan perusahaan dengan akibat pencemaran, serta dukungan sarana laboratorium dan koordinasi antarinstansi. Selain itu, aparat penegak hukum lebih sering menjerat pengurus perusahaan daripada korporasinya sebagai subjek hukum pidana sehingga tujuan pemberian efek jera belum sepenuhnya tercapai. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada substansi peraturan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas aparat penegak hukum, sarana pendukung, budaya hukum, dan kesadaran masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menilai masih terdapat kekosongan kajian mengenai kepastian hukum pertanggungjawaban pidana korporasi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, khususnya yang dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum, pertanggungjawaban pidana korporasi, serta efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi pelaku pembuangan limbah industri guna mewujudkan perlindungan lingkungan hidup yang lebih efektif, memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN (Cambria, size 12)

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji permasalahan hukum melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori, doktrin, serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pembuangan limbah industri yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang relevan, seperti UUD NRI Tahun 1945, KUHP Nasional, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori, asas, dan doktrin mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, penegakan hukum, kepastian hukum, dan hukum lingkungan. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui telaah terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap guna memperoleh argumentasi hukum dalam penerapan norma terhadap kasus konkret.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan ensiklopedia yang mendukung penafsiran bahan hukum primer dan sekunder.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum lainnya yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum diolah melalui tahap pemeriksaan, klasifikasi dan sistematisasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis berdasarkan norma hukum, teori, dan doktrin yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan, menghubungkan, dan mengkaji seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara sistematis untuk memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif dalam menjawab rumusan masalah mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi serta penegakan hukum pidana terhadap korporasi pelaku pembuangan limbah industri yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN (Cambria, size 12)

Pengaturan Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana Pembuangan Limbah Industri yang Mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pembuangan limbah industri yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup di Indonesia didasarkan pada dua instrumen hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) sebagai ketentuan umum (*lex generalis*) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*). Kedua peraturan tersebut saling melengkapi dalam memberikan dasar hukum mengenai kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, mekanisme pembebanan pertanggungjawaban, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

KUHP Nasional membawa perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan mengakui secara tegas korporasi sebagai subjek hukum pidana. Melalui ketentuan Pasal 45 sampai dengan Pasal 50, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan dalam lingkup kegiatan usahanya, memberikan manfaat bagi korporasi, atau terjadi akibat kegagalan perusahaan dalam menerapkan sistem pengawasan dan pencegahan yang memadai. Pengaturan tersebut juga menganut sistem dual liability, yaitu korporasi dan pengurusnya dapat dimintai pertanggungjawaban secara bersamaan apabila masing-masing memenuhi unsur tindak pidana. Dengan demikian, tanggung jawab pidana tidak hanya dibebankan kepada pelaku perseorangan, tetapi juga kepada badan usaha yang memperoleh keuntungan dari aktivitas yang melanggar hukum.

Dalam perspektif hukum lingkungan, ketentuan umum dalam KUHP Nasional diperkuat oleh pengaturan khusus dalam UUPPLH. Pasal 116 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH mengatur bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, maka tuntutan pidana dapat diajukan terhadap korporasi dan/atau pihak yang memberi perintah maupun pemimpin kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran. Selain mengatur mekanisme pertanggungjawaban pidana, UUPPLH juga memberikan dasar hukum bagi penerapan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan hasil tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian kegiatan usaha, kewajiban melakukan pemulihan lingkungan, serta tindakan administratif lainnya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum lingkungan Indonesia tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi lingkungan hidup yang telah mengalami kerusakan.

Pengaturan sanksi pidana terhadap korporasi dalam perkara pencemaran lingkungan mencerminkan penerapan prinsip polluter pays principle, yaitu setiap pihak yang menimbulkan pencemaran wajib bertanggung jawab atas kerugian dan biaya pemulihan lingkungan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, selain dijatuhi pidana denda, korporasi juga dapat diwajibkan melakukan tindakan pemulihan terhadap media lingkungan yang tercemar sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dampak kegiatan usahanya. Sistem ini menunjukkan bahwa pemidanaan dalam hukum lingkungan Indonesia mengadopsi pendekatan restorative environmental justice, sehingga tujuan pemidanaan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memulihkan fungsi lingkungan hidup dan melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat.

Meskipun secara normatif pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi telah cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Kompleksitas pembuktian hubungan kausal antara aktivitas industri dengan pencemaran lingkungan, kebutuhan akan pembuktian ilmiah melalui hasil laboratorium dan keterangan ahli, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Di samping itu, pembuktian mengenai kesalahan korporasi sering kali lebih rumit dibandingkan pelaku perseorangan karena harus membuktikan adanya hubungan antara kebijakan perusahaan, tindakan pengurus, dan akibat yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia telah memberikan dasar normatif yang

kuat melalui sinergi antara KUHP Nasional dan UUPPLH. KUHP Nasional berfungsi sebagai dasar umum yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana beserta prinsip-prinsip pertanggungjawabannya, sedangkan UUPPLH memberikan pengaturan khusus mengenai tindak pidana lingkungan hidup, mekanisme pertanggungjawaban korporasi, serta jenis sanksi yang dapat diterapkan. Sinergi kedua peraturan tersebut diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum, memberikan efek jera kepada korporasi pelaku pencemaran lingkungan, serta menjamin terlaksananya perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Namun demikian, efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi penegakan hukum, kualitas pembuktian, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menegakkan hukum lingkungan secara adil dan berkelanjutan.

Penegakan Hukum Pidana terhadap Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Limbah Industri yang Mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup

Penegakan hukum pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana pembuangan limbah industri merupakan instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Seiring meningkatnya aktivitas industri di Indonesia, potensi terjadinya pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah juga semakin besar. Oleh karena itu, negara membentuk mekanisme penegakan hukum yang tidak hanya mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum, tetapi juga memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan limbah dapat diproses melalui sistem peradilan pidana secara efektif. Landasan normatif penegakan hukum tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Mekanisme penegakan hukum pidana terhadap korporasi diawali dengan tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup. Dalam tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap lokasi usaha, dokumen perizinan lingkungan, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), pengambilan sampel limbah, serta pengujian laboratorium untuk membuktikan adanya pencemaran lingkungan. Berbeda dengan tindak pidana konvensional, pembuktian dalam perkara lingkungan hidup sangat bergantung pada scientific evidence, seperti hasil uji laboratorium, keterangan ahli, dan data kualitas lingkungan untuk membuktikan hubungan kausal antara aktivitas perusahaan dengan pencemaran yang terjadi. Setelah penyidikan dinyatakan lengkap (P-21), perkara dilimpahkan kepada Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, kemudian diperiksa di persidangan dengan fokus pembuktian tidak hanya terhadap tindakan pelaku, tetapi juga terhadap kebijakan, sistem pengawasan, serta tata kelola korporasi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana.

Dalam implementasinya, penegakan hukum pidana terhadap korporasi tidak hanya bertujuan menjatuhkan sanksi kepada badan usaha, tetapi juga memastikan bahwa korporasi menjalankan kegiatan usahanya sesuai prinsip perlindungan lingkungan hidup

dan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan PERMA Nomor 13 Tahun 2016, korporasi dapat dinyatakan bersalah apabila memperoleh keuntungan dari tindak pidana, membiarkan terjadinya pelanggaran, atau tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan korporasi tidak selalu berbentuk tindakan aktif, tetapi juga dapat berupa kelalaian dalam membangun sistem pengawasan, kepatuhan lingkungan, dan pengendalian operasional perusahaan. Dalam praktik peradilan, pembuktian juga diarahkan pada hubungan antara kebijakan perusahaan, tindakan pengurus, dan manfaat yang diperoleh korporasi dari perbuatan melawan hukum tersebut.

Meskipun secara normatif sistem penegakan hukum telah memiliki landasan yang kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah kompleksitas pembuktian corporate fault, karena aparat penegak hukum harus membuktikan bahwa pencemaran merupakan akibat dari kebijakan perusahaan, kelemahan sistem pengawasan, atau budaya organisasi yang mengabaikan kewajiban hukum. Selain itu, keterbatasan kemampuan aparat dalam menangani perkara lingkungan hidup, minimnya laboratorium lingkungan, kurangnya tenaga ahli, serta belum optimalnya koordinasi antara PPNS, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan instansi terkait sering kali menghambat proses pembuktian. Dalam praktiknya juga masih ditemukan kecenderungan bahwa penegak hukum lebih sering menuntut pengurus perusahaan dibandingkan korporasi sebagai badan hukum, sehingga tujuan pemberian efek jera terhadap badan usaha belum sepenuhnya tercapai.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto, hambatan tersebut dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Sementara itu, menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh keselarasan antara legal substance, legal structure, dan legal culture. Dari aspek substansi, Indonesia telah memiliki regulasi yang relatif lengkap. Namun, dari aspek struktur hukum dan budaya hukum masih diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta kepatuhan korporasi terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan hidup. Rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha yang masih mengutamakan keuntungan ekonomi dibandingkan perlindungan lingkungan menunjukkan bahwa budaya hukum menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum pidana terhadap korporasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, optimalisasi penegakan hukum pidana terhadap korporasi perlu dilakukan melalui peningkatan kompetensi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana lingkungan hidup, penguatan koordinasi antarinstansi, optimalisasi penggunaan pembuktian ilmiah, serta penerapan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 secara konsisten agar korporasi sebagai badan hukum lebih sering dijadikan subjek pemidanaan bersama pengurusnya. Selain itu, pengawasan terhadap kegiatan industri perlu diperkuat melalui pemanfaatan teknologi pemantauan kualitas lingkungan dan evaluasi berkala terhadap kepatuhan perusahaan dalam pengelolaan limbah. Dengan demikian, penegakan hukum pidana tidak hanya memberikan efek jera kepada korporasi pelaku pencemaran lingkungan, tetapi juga mendorong terciptanya kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mendukung terwujudnya

pembangunan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN (Cambria, size 12)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pembuangan limbah industri yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup telah memiliki landasan normatif yang cukup komprehensif. Pengaturan tersebut bersumber pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Keseluruhan peraturan tersebut telah memberikan kepastian mengenai kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, bentuk pertanggungjawaban, serta jenis sanksi yang dapat dikenakan, baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan yang berorientasi pada pemulihan lingkungan hidup. Meskipun demikian, masih diperlukan harmonisasi pengaturan mengenai indikator kesalahan korporasi, standar pembuktian, dan sinkronisasi antara ketentuan umum dalam KUHP Nasional dengan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya.

Selain itu, penegakan hukum pidana terhadap korporasi telah memiliki mekanisme yang jelas, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Namun, implementasinya belum sepenuhnya efektif karena masih menghadapi berbagai kendala, seperti kompleksitas pembuktian kesalahan korporasi, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, minimnya dukungan pembuktian ilmiah, serta kecenderungan penegakan hukum yang lebih berfokus pada pertanggungjawaban individu dibandingkan korporasi sebagai badan hukum. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum perlu ditingkatkan melalui konsistensi penerapan peraturan perundang-undangan, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta optimalisasi penggunaan pembuktian ilmiah sehingga tujuan perlindungan lingkungan hidup, kepastian hukum, keadilan, dan pemberian efek jera terhadap korporasi dapat tercapai secara optimal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan upaya penguatan regulasi melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya mengenai indikator corporate fault, standar pembuktian, serta kriteria pemidanaan terhadap badan usaha agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman penerapan norma. Di samping itu, aparat penegak hukum perlu menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 secara konsisten dengan menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana bersama pengurusnya apabila memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana. Penguatan kompetensi penyidik, penuntut umum, dan hakim, serta peningkatan koordinasi antarlembaga dan pemanfaatan pembuktian ilmiah juga perlu

dilakukan agar proses penegakan hukum berjalan lebih efektif.

Di sisi lain, korporasi sebagai pelaku usaha harus meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penerapan sistem manajemen lingkungan yang baik, pengoperasian instalasi pengolahan limbah sesuai standar, serta penguatan budaya kepatuhan (corporate compliance) sebagai bagian dari penerapan good corporate governance. Dengan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha, diharapkan penegakan hukum pidana terhadap korporasi tidak hanya mampu memberikan efek jera, tetapi juga mendorong terwujudnya perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS (Cambria, size 12)

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Limbah Industri Yang Mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Indonesia**”. Penulisan Skripsi ini dilakukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan penelitian dalam bentuk skripsi ini. Pada penelitian dalam bentuk skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, petunjuk, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat diselesaikan dengan hasil yang baik. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya.
2. Dr. Subekti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya.
3. Dr. Sri Astutik, S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Ilmu Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya.
4. Dr. Dudik Djaja Sidarta, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang selalu memberikan masukan.
5. Moh Taufik, S.IKom., S.H., M.H.. selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang selalu memberikan masukan.
6. Hartoyo Sh., MH, Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan masukan.

Semoga atas budi baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu mendapat balasan limpahan rahmat dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis sangat menyadari jika tulisan yang sajikan dalam skripsi ini belum sepenuhnya sempurna. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat berharap untuk mendapat koreksi, saran dan pendapat dari para pembaca sehingga tulisan akan menjadi lebih sempurna.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ananda Sahrul, F. (2023). *Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Air Limbah Sebagai Instrumen Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup*. Mandalika Law Journal, 1(1), 40–52. <https://doi.org/10.59613/mlj.v1i1.1546>
- Anung, I., Fatma, W., & Najicha, U. (2021). *Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup*. Jurnal Pagaruyuang, 5(1). <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>
- Bustomi, Y., & Pahlevi, R. (2022). *Konstruksi Asas Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Hukum Magnum Opus.
- Herlina, N., & Duana, R. (2022). *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Upaya Hukum Non Penal Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi.
- Muslim. (2020). *Asas Primum Remedium dalam Penegakan Hukum Pidana di Bidang Lingkungan Hidup*. Eksekusi.
- Nurdin, M. (2017). *Peranan Penyidik dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 12(2).
- Puspita, L. (2024). *Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana di Bidang Lingkungan Hidup Melalui Prinsip Primum Remedium*.
- Rachmat, N. A. (2022). *Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 2(2), 188–209. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53737>
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Otto, Jan Michiel. *Shifting the Boundaries: Essays on Law and Governance*. Leiden: Leiden University Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN